

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ATAS KEHAMILAN YANG TIDAK
DIHARAPKAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN
SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HAK HIDUP JANIN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG
TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DAN UNDANG-UNDANG
NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Nadhira Shafiya, Veronica Komalawati, Agus Kilkoda
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email; Nadhirashafiya@gmail.com

Abstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence.

Key Words : *Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children's Rights*

Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Anak.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan bagi masyarakatnya. Sebagai negara hukum, didasarkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya dan dengan adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum.

Sebagai negara hukum, didasarkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya dan dengan adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum.

Hak yang paling utama yang dijamin dan dilindungi baik dalam konstitusi dan perundang-undangan adalah hak untuk hidup (Pro Life) dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup tercantum sebagai salah satu hak asasi pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, hak

untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan juga merupakan hak yang paling mendasar. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya memiliki naluri untuk hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan maka dari itu umumnya setiap individu pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin suatu hubungan dan memperoleh keturunan, maka dalam hal ini terjadilah perkawinan. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan, pengertian perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk suatu keluarga harus melalui beberapa tahap yaitu melangsungkan perkawinan kemudian memiliki anak dan terbentuklah suatu keluarga. KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan yang diatur secara jelas dalam satu pasal. Perkawinan dalam hukum perdata adalah hubungan keperdataan, yaitu hanya merupakan ikatan lahir dan antara pria dan wanita, unsur agama tidak diatur. Tujuan dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat setelah melangsungkan perkawinan adalah akan timbul hubungan hukum antara suami istri. Kemudian apabila pasangan tersebut mempunyai keturunan, maka akan timbul hubungan hukum yang

¹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 46.

²Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.14.

³Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.14.

⁴Dr. H.M. Anwar Rachman, dkk, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Prenamedia Group:Jakarta, hlm. 88

⁵Ibid., hlm. 7

⁶Rahdinal Fathanah, Rachmi Sulistyarini, *Op.cit.*, hlm. 227

⁷Ibid.,

⁸HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁰Asman, *Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat*, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 95

baru yaitu antara orang tua dan anak. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandung-nya dan kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya. Adanya hubungan hukum berupa timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menimbulkan pula tanggung jawab hukum diantara mereka. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan akibat perbuatannya tersebut dapat dikenakan suatu sanksi karena bertentangan dengan hukum. Kemudian dipertegas oleh Titik Triwulan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabnya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, sehingga setelah melangsungkan perkawinan dan mempunyai keturunan. Maka, muncul tanggung jawab yang baru bagi orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak sampai mencapai tahapan tertentu. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan di bawah umur memiliki pengertian yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas usia yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin dan belum mempunyai mental yang stabil dan belum siap dalam hal materi. Mengenai

batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin kawin diberikan setelah sudah menginjak usia 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.

Pengertian anak diatur berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, yang berbunyi anak adalah mereka yang belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam pasal 1 ayat a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak mempunyai hak yang wajib dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat. Orangtua, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Tujuan dari perlindungan anak sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Perlu diketahui bahwa anak adalah anugerah dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tidak terlepas dari pengakuan Indonesia yang diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan

¹¹Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, hlm.31.

¹²Nuansa Aulia, *Op.cit.*, Hlm.82-83.

¹³Zakaria Ahmad, 2004, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang:Jakarta, hlm. 99

¹⁴Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Hlm. 62-63

¹⁵Mardi Chandra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Prenamedia Group : Jakarta, hlm. 1

¹⁶Bkkbn, *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. Diakses pada tanggal 15 November 2021. https://www.bkkbn.go.id/detailpost/B_Kkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25_Tahun

¹⁷Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, hlm.31.

¹⁸Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet.II, Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia, Hlm.82-83.

bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang memiliki arti bahwa hidup adalah karunia dan titipan dari Tuhan. Sehingga kehadiran seorang anak merupakan titipan tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri. Setiap anak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Harkat dan martabat yang melekat tersebut harus dihormati dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa meminta. Hak Anak merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Didasarkan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian Pasal 28I ayat (1) juga menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pada faktanya saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur memiliki pengertian yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas usia yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin dan belum mempunyai mental yang stabil dan belum siap dalam hal materi. Mengenai batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin kawin diberikan setelah sudah menginjak usia 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.

Praktik perkawinan di bawah umur bertentangan

dengan ketentuan yang sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Berdasarkan pasal tersebut, orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi oleh beberapa alasan salah satunya adalah karena kekerasan seksual. Salah satu akibat dari kekerasan seksual adalah kehamilan yang tidak diharapkan. Pada umumnya kehamilan merupakan suatu hal luar biasa bagi seorang wanita sebagai salah satu fase kehidupan dan fase reproduksi manusia untuk mendapatkan keturunan. Namun, pada kenyataannya tidak semua kehamilan merupakan kehamilan karena perkawinan yang sah masih terdapat kehamilan yang tidak diharapkan. Kehamilan tidak diharapkan menurut Perkumpulan Berencana Keluarga Indonesia (PKBI) memiliki pengertian yaitu merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan. Sehingga perlindungan terhadap janin dalam hal tersebut harus dilakukan, walaupun anak yang dikandung merupakan hasil dari kehamilan tidak diharapkan.

Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Janin atau bisa juga disebut anak dalam kandungan juga makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada manusia meskipun masih berupa janin. Dalam pasal 9 Undang-undang HAM berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Instrumen nasional lainnya yang berkaitan terhadap hak hidup anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁹Disa Dwi Fajrina, Resiliensi Pada Remaja Putri Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual, Vol. 1, No.1, Oktober 2012, hlm. 55

²⁰Febriana, Liza Kurnia Sari, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Di Indonesia Tahun 2017, Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi Sdg's, Hlm. 1041

²¹Auliya Ghazna Nizam, Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 52, No. 1, Juni 2018, hlm.78

²²Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, Volume 03, Nomor 01, Juni 2013, hlm. 36

²³Veronica Komalawati, Hak Hidup Janin Dalam Proses Persalinan Ditinjau Dari Profesi Dokter Dan Bidan Di Indonesia, Volume 1, Nomor 1, November 2019, hlm. 1

²⁴Rahdinal Fathanah, Rachmi Sulistyari, Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Volume 5, Nomor 2, (2020), hlm. 227

perlindungan anak Pasal 4 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa anak sejak dalam kandungan berhak mendapat perlindungan dari mulai janin sampai dilahirkan, sebab anak dalam kandungan juga berhak atas hak hidupnya selama Tuhan menghendaknya. Sehingga, perempuan yang menggunakan hak reproduksinya mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk mempertahankan hidup janin dengan mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga kehamilannya dan menjaga proses persalinan agar janin dapat dilahirkan menjadi subjek hukum seutuhnya dalam kondisi sehat. Melalui kasus perkawinan di bawah umur yang terus meningkat akibat dikabulkannya permohonan dispensasi. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut karena setelah lahirnya seorang anak akan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam hubungan keluarga. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi dan dikabulkan oleh pengadilan, maka orang tua masih tetap bertanggung terhadap anaknya yaitu dengan menjaga keselamatan nyawa ibu dan janin yang dikandung di dalamnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak hidup janin pada kehamilan yang tidak diharapkan dalam perkawinan di bawah umur akibat kekerasan seksual ditinjau dari undang-undang perlindungan anak?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk

mengkaji dan merumuskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin pada kehamilan yang tidak diharapkan dalam perkawinan di bawah umur akibat kekerasan seksual ditinjau dari undang-undang perlindungan anak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positifnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama narasumber yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hidup Janin Pada Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan. Setelah melangsungkan perkawinan kemudian memiliki anak maka akan muncul tanggung jawab baru, yaitu orang tua bertanggung jawab kepada anak dan sebaliknya. Seorang anak merupakan anugerah dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Oleh karena itu orangtua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

²⁶Asman, *Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat*, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 95

²⁷Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum* Volume 11, Nomor 2, (2016) Hlm. 253

²⁸Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk., *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Vol 16 No.2 - Juni 2019, hlm. 239

²⁹Munir Syahrizal, *Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan*, (Jakarta: pressindo Akademika, 2013), hlm. 20

³⁰Rizky Ariestandi Irmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 63

³¹Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm 5.

anak sampai mencapai tahapan tertentu. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan, kemudian Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak melakukan tanggung jawab terhadap hak anak secara utuh, salah satunya adalah mengenai pencegahan terhadap perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak. Perkawinan anak sering terjadi karena adanya hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan (di luar nikah) dan solusi yang ditawarkan biasanya adalah dengan mengawinkan kedua pasangan anak tersebut. Kehamilan tidak diharapkan yang dialami anak merupakan salah satu penyebab yang sering dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan. Meningkatnya perkawinan anak disebabkan karena mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan tersebut dapat disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak sudah berhubungan seksual kemudian hamil duluan hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah. Selain itu, desakan orang tua juga dapat berpengaruh. Orang tua beranggapan bahwa anaknya dalam menjalani hubungan pacaran dapat berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina dijadikan alasan untuk pengabulan permohonan dispensasi pernikahan anak.

Mengenai batasan umur untuk melangsungkan

perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan anak. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan. Perkawinan anak merupakan hal yang harus dicegah, karena anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai berbagai hak yang dilindungi instrumen hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 4 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun dengan adanya perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan sebaik mungkin dalam berbagai kehidupan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Hal tersebut karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terh-

adap pendapat anak.

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dianggap sebagai orang dewasa dan sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Pada kenyataannya, anak-anak yang menikah di bawah umur ini masih perlu dibimbing oleh orang tua dan masih merupakan tanggung jawab keluarga sehingga diharapkan keluarga tidak meninggalkan anak di bawah umur ini setelah dinikahkan melalui permohonan dispensasi. Kehamilan tidak diharapkan yang dialami anak merupakan salah satu penyebab yang sering dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan. Kemudahan pengabulan dispensasi perkawinan tersebut dapat disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak sudah berhubungan seksual kemudian hamil duluan hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah. Selain itu, desakan orang tua juga dapat berpengaruh. Orang tua beranggapan bahwa anaknya dalam menjalani hubungan pacaran dapat berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina dijadikan alasan untuk pengabulan permohonan dispensasi pernikahan.

Setelah melangsungkan perkawinan anak akan muncul tanggung jawab baru orang tua terhadap perlindungan hak hidup atas janin. Anak dalam kandungan atau janin menurut KUHPerdara memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh sebab itu, anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap telah lahir. Pernyataan tersebut tertulis dalam KUHPerdara pasal 2 yang menyatakan:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.”

Berdasarkan KUHPerdara sebelum lahir maka anak yang masih dalam kandungan merupakan tanggung jawab orang tua meliputi aspek hukum yang terkandung didalamnya. Secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun masih dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Perlind-

ungan terhadap anak perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan. Sehubungan dengan janin yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memuat terkait perlindungan hak janin. Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Hak hidup dibutuhkan baik bagi janin maupun ibu selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya. Hak hidup merupakan hak yang diberikan oleh tuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan suatu kesalahan yang besar. Untuk melindungi hak hidup janin maka perlu pengetahuan secara luas bagi masyarakat supaya tidak terjadi lagi pelanggaran di tengah masyarakat terhadap orang lain, meskipun pada anak yang masih didalam kandungan sekalipun.

Janin merupakan cikal bakal anak yang nantinya menjadi subyek hukum atau pelaku hukum. Berapapun usia janin, harus dikatakan usia awal kehidupan janin, janin harus tetap dipertahankan hidup sepanjang tidak membahayakan kondisi ibu dan memang terlahir ke dunia tanpa mengancam nyawa ibu dan janin. Hak untuk hidup tercantum sebagai salah satu hak asasi pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28A menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “.

Pasal 28B ayat (2) menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selaras dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara

Indonesia, manusia, siapapun dia, adalah makhluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati.

Hak asasi manusia melekat pada manusia meskipun masih berupa janin. Mengenai hak hidup janin sangat berkaitan dengan aborsi, karena Aborsi merupakan perbuatan yang dapat merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya.

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan. Sehubungan dengan janin yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memuat terkait perlindungan hak janin. Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya". Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Mengenai terwujudnya perlindungan dapat diberikan apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Orang tua wajib mengusahakan agar anak lahir sehat dan terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup baik ibu maupun janin yang dikandungnya.

Kehamilan tidak diharapkan juga harus mementingkan keselamatan janin dan ibu. Janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup, sehingga janin harus dilahirkan dengan sehat dan selamat. Berdasarkan hal tersebut perempuan memiliki suatu hak yang khusus yaitu hak maternitas. Hak maternitas merupakan hak asasi manusia yang khusus melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga

anak perempuan yang hamil memiliki kewajiban untuk melahirkan anak yang ada dalam kandungannya secara utuh dan sehat. Walaupun janin yang dikandung merupakan hasil dari perkawinan di luar nikah, tetapi janin tetap memiliki hak hidup seperti janin karena perkawinan yang sah.

Hak hidup dibutuhkan baik bagi janin maupun ibu selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya. Hak hidup merupakan hak yang diberikan oleh tuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan suatu kesalahan yang besar. Untuk melindungi hak hidup janin maka perlu pengetahuan secara luas bagi masyarakat supaya tidak terjadi lagi pelanggaran di tengah masyarakat terhadap orang lain, meskipun pada anak yang masih didalam kandungan sekalipun.

Peran orang tua dianggap penting dalam aspek perlindungan anak. Anak harus sebisa mungkin diusahakan mendapatkan hak nya secara adil dalam berbagai kehidupan tanpa meminta terlebih dahulu. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak hidup anak dilakukan sedini mungkin, sehingga perlindungan terhadap anak yang masih dalam kandungan (janin) dapat dilakukan dengan upaya yaitu janin harus dilahirkan secara utuh dan sehat. Perlindungan terhadap janin juga tidak bergantung hanya karena perkawinan yang sah saja, tetapi janin hasil kehamilan tidak diharapkan akibat kekerasan seksual juga memiliki hak hidup yang sama yang harus dilindungi. Upaya pemenuhan hak hidup janin dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, negara dan masyarakat.

Anak yang melangsungkan perkawinan anak bukan berarti sudah dewasa sehingga lepas dari tanggung jawab orang tua. Orang tua yang mengajukan dispensasi sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan terhadap kehamilan

anaknya hingga setelah melahirkan janin yang ada dalam kandungannya walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. Antara orang tua dan anak memiliki suatu hubungan khusus yaitu hubungan darah sehingga orang tua tetap memiliki tanggung jawab sampai kapanpun untuk selalu menjaga dan mendidik anaknya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nuansa Aulia, 2009, Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet.II, Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV Mandar Maju, Bandung, 2011
- Syafiq Hasyim, 1999, Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Zakaria Ahmad, Hukum Anak Dalam Islam, Bulan Bintang:Jakarta, 2004
- Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007
- Munir Syahrizal, Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan, (Jakarta: pressindo Akademika, 2013),
- Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi, Yogyakarta, 2013
- Mardi Chandra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur), Prenamedia Group : Jakarta
- Syafiq Hasyim, 1999, Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan

Jurnal :

Asman, Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat, Jurnal Hukum Is-

lam Vol. 4, No. 1, 2019

Auliya Ghazna Nizam, Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 52, No. 1, Juni 2018, hlm.78

Disa Dwi Fajrina, Resiliensi Pada Remaja Putri Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual, Vol. 1, No.1, Oktober 2012

Febriana, Liza Kurnia Sari, Faktor-Faktor Yang Mengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Di Indonesia Tahun 2017, Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi Sdg's

Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", Vol. XIV No. 1, 2015

Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk., Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan GendeR, Vol 16 No.2 - Juni 2019, hlm. 239

Rahdinal Fathanah, Rachmi Sulistyarini, Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Volume 5, Nomor 2, (2020)

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Volume 11, Nomor 2, (2016)

Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, Volume 03, Nomor 01, Juni 2013

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV Mandar Maju, Bandung, 2011

Veronica Komalawati, Hak Hidup Janin Dalam Proses Persalinan Ditinjau Dari Profesi Dokter Dan Bidan Di Indonesia, Volume 1, Nomor 1, November 2019, hlm. 1

Zulfiani, Z., Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017

Lainnya :

Bkkbn, Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. Di-

akses pada tanggal 15 November 2021. [https://www.bkkbn.go.id/detailpost/B_Kkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25 Tahun](https://www.bkkbn.go.id/detailpost/B_Kkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25_Tahun)

Peraturan Perundang-undangan:

KUHPerduta

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009